



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan :

Hasanuddin bin Buba, umur 36 tahun (Tempat/ Tanggal Lahir : Polewali, 22 Februari 1982), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. KIN, tempat tinggal di Jalan Rawa Indah, RT. 010, RW. 004, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Sari binti Saing, umur 34 tahun (Tempat/ Tanggal Lahir : Leppan, 23 Mei 1984), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. KIN, tempat tinggal di Jalan Rawa Indah, RT. 010, RW. 004, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan para pemohon dan bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta, dengan nomor register 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirr*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Oktober 2011 di Subang Mas, Malaysia, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam bernama Jaya dengan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II bernama Ruslan, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ilyas dan Bahar, dengan mas kawin berupa uang sebesar RM. 100 (seratus ringgit) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Hasril Saputra bin Hasanuddin, lahir Lekke pada tanggal 24 Agustus 2012;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

hal. 2 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Oktober 2011 di Subang Mas, Malaysia;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Hasanuddin bin Buba) dengan Pemohon II (Sari binti Saing) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara tersebut;

Bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

hal. 3 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti dua (2) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi- Saksi :

1. Husain bin Heru, umur 52 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi paman sepupu pemohon I, pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri;
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II menikah saksi tidak hadir namun mengetahui dari cerita pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Malaysia menurut hukum Islam pada tahun 2011, tentang hal- hal lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa satatus pemohon I Jejak, sedangkan pemohon II perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada juga pihak lain yang mengatakan perkawinan para pemohon tidak sah;
- Bahwa tidak ada juga laki- laki yang mengaku sebagai suami pemohon II begitu juga sebaliknya, para pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para pemohon masih beragama Islam, sampai dengan sekarang para pemohon belum mempunyai akat nikah;

2. Lukman bin Salla, umur 41 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara sepupu pemohon I, pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri;
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II menikah saksi tidak hadir namun mengetahui dari cerita pemohon I sekitar 2 tahun yang lalu;

hal. 4 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Malaysia menurut hukum Islam pada tahun 2011, saksi tidak mengetahuinya tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa satatus pemohon I Jejaka, sedangkan pemohon II perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada juga pihak lain yang mengatakan perkawinan para pemohon tidak sah;
- Bahwa tidak ada juga laki- laki yang mengaku sebagai suami pemohon II begitu juga sebaliknya, para pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para pemohon masih beragama Islam, sampai dengan sekarang para pemohon belum mempunyai akat nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tidak ada yang dibantah dan para pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon itsbat nikah/ pengesahan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama atau buku II tahun 2013, halaman 145 pada point 11;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan

hal. 5 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yakni Husain bin Heru dan Lukman bin Salla, kedua orang saksi tersebut telah bersedia menjadi saksi dalam perkara a quo

hal. 6 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah dipersidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, maka sesuai pasal 171 ayat (1), saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, dalam proses pernikahan tersebut saksi tidak mengetahui hal- ikhwal pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Malaysia pada tahun 2011 menurut hukum Islam, ketika menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada juga pihak lain keberatan atas pernikahan para pemohon, para pemohon telah dikaruniai satu orang anak, dan sampai sekarang para pemohon masih beragama islam;
- Bahwa para pemohon sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dua orang saksi tersebut menerangkan berdasarkan cerita dari para pemohon, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut berupa **testimonium de auditu/ istifadhoh**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang demikian bukanlah kesaksian sebagaimana maksud pasal 1907 BW Jo pasal 308 R. Bg, namun Sayid Sabiq dalam kitabnya fiqh Sunnah, mengutip pendapat Imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i memberikan pendapatnya mengatakan keterangan saksi **testimonium de auditu/ istifadhoh** dapat dibolehkan dalam lima hal, diantaranya dalam perkawinan, dan pendapat tersebut diambil alih oleh hakim dalam memutus perkara ini;

hal. 7 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para pemohon tersebut diatas adalah mengenai peristiwa perkawinan para pemohon adalah fakta yang didengar sendiri dari para pemohon serta relevan dengan dalil- dalil permohonan para pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh para ulama sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari permohonan para pemohon maupun keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Hasanuddin bin Buba), sedangkan pemohon II (Sari binti Saing), mereka adalah mempelai pria dan wanita;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 16 Oktober 2011, di Subang Mas Malaysia, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah saudara ayah kandung pemohon II/ paman bernama Ruslan, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki- laki, bernama Ilyas dan Bahar, kedua orang saksi tersebut sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah RM. 100 (seratus ringgit) dibayar tunai, sejak menikah hingga sekarang, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

hal. 8 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan pemohon I dan pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah, ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara isbat nikah ini, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar telah melaksanakan pernikahan sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan para pemohon tidak ada larangan sebagaimana maksud pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undang- undang/ negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata perkawinan para pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

hal. 9 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sehingga berdasarkan pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 1 dalam permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 2, dikabulkan dengan menyatakan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2011, di Subang Mas, Malaysia;

Menimbang, bahwa para pemohon memohon agar perkawinannya dapat di sahkan sebagaimana petitum nomor 3, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, **adalah perkawinan yang sah;**

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975, Dalam perkara ini pernikahan tidak dilaporkan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena peristiwa hukum Isbat Nikah dilakukan pada Pengadilan Agama Sangatta, sehingga untuk pencatatan diserahkan kepada KUA. Kecamatan, sebagaimana domisili para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

hal. 10 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Hasanuddin bin Buba) dengan pemohon II (Sari binti Saing) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2011 di Subang Mas, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perwaninnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami A. Rukip, S. Ag. sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S. HI. serta Khairi Rosyadi, S. HI, masing- masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Ila Pujiastuti, S.HI sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag.

hal. 11 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



Panitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30. 000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50. 000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 500. 000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5. 000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6. 000,00 +

Jumlah : Rp 591. 000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal. 12 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)